



BUPATI MUNA BARAT
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA BARAT
NOMOR 2.a TAHUN 2016

TENTANG

PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa agar pemanfaatan dan pengelolaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional terkait Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat tersebut tepat sasaran, perlu membentuk Peraturan Bupati Muna Barat tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Muna Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu Menetapkan Peraturan Bupati Muna Barat tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Muna Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2014 tentang pembentukan Kabupaten Muna Barat di Propinsi Sulawesi Tenggara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4285) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144) ;
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
11. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 193);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggung Jawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan dukungan Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Jaminan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan;
19. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Muna Barat;

20. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUNA BARAT TENTANG PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muna Barat.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Muna Barat.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Muna Barat.
5. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
6. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
7. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) adalah Puskesmas dengan jaringannya merupakan bagian dari pada Dinas Kesehatan yang bertanggungjawab menyelenggarakan sebagian tugas pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya, meliputi puskesmas dengan atau tanpa perawatan, puskesmas pembantu (Pustu), puskesmas keliling termasuk Poskesdes dan Polindes.
8. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama adalah Pelayanan Kesehatan Perorangan yang bersifat umum yang meliputi pelayanan rawat jalan tingkat pertama yang dilakukan oleh Fasilitas Kesehatan tingkat pertama dan pelayanan rawat inap tingkat pertama yang dilakukan pada Fasilitas Kesehatan tingkat pertama dengan fasilitas rawat inap.
9. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah Pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnostik, pengobatan, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di Puskesmas.

10. Pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnostik, pengobatan, dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap paling sedikit 1 (satu) hari.
11. Jaminan Kesehatan Nasional selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
12. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial bidang kesehatan.
13. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan atau pemerintah untuk jaminan kesehatan peserta JKN kepada BPJS Kesehatan.
14. Penerima Bantuan Iuran yang selanjutnya disingkat PBI Jaminan Kesehatan adalah masyarakat Kabupaten Muna Barat yang tergolong fakir miskin dan masyarakat tidak mampu sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang iurannya dibayar oleh pemerintah.
15. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
16. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP oleh BPJS berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
17. Dana Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama yang diberikan berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
18. Manajemen Klaim Pelayanan Kesehatan adalah penatalaksanaan kegiatan pencatatan, verifikasi, pelaporan dan pendokumentasian proses pelayanan dan pencairan dana kapitasi dan non kapitasi pada Dinas Kesehatan dan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan ini untuk memberikan arahan dan acuan teknis dalam pelaksanaan pengelolaan dana kapitasi dan non kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional .

BAB III JENIS PROGRAM

Pasal 3

Jenis Program Fasilitas dengan Jaminan Kesehatan Nasional meliputi :

- a. Kapitasi
- b. Non Kapitasi

BAB IV SUMBER DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI

Pasal 4

Biaya Jaminan Kesehatan untuk Peserta JKN Penerima Bantuan Iuran (PBI) bersumber dari iuran peserta yang dibayarkan oleh pemerintah dan biaya Jaminan Kesehatan Peserta JKN Non PBI bersumber dari iuran yang dibayar oleh peserta, pemberi kerja dan atau pemerintah.

BAB V PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN DANA NON KAPITASI

Bagian Kesatu Pemanfaatan Dana Kapitasi

Pasal 5

- (1) Dana Kapitasi peserta JKN disetor oleh BPJS Kesehatan ke rekening masing-masing FKTP setiap bulan.
- (2) Dana Kapitasi yang ada di rekening Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah terakomodir dalam DPA Dinas Kesehatan Kota segera dapat dicairkan berdasarkan aturan pengelolaan keuangan yang berlaku.
- (3) Besaran Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Dana Kapitasi Peserta JKN yang ada pada rekening masing-masing Puskesmas dimanfaatkan untuk meningkatkan mutu dan akses pelayanan kesehatan digunakan sebagai berikut :
 - a. Operasional FKTP sebesar 10 % (Sepuluh persen);
 - b. Obat-obatan, Alkes dan BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) sebesar 20% (Dua puluh persen);
 - c. Jasa Pelayanan Kesehatan sebesar 70% (Tujuh puluh persen).
- (2) Biaya operasinal FKTP, Pengadaan obat – obatan, Alkes dan BPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Poin a dan b digunakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) poin a dapat digunakan langsung berdasarkan aturan pengelolaan keuangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pemanfaatan Dana Non Kapitasi

Pasal 7

Dana Non Kapitasi yang masuk ke rekening Dinas Kesehatan Kabupaten Muna Barat disetorkan dahulu ke Kas Daerah dan selanjutnya dapat dimanfaatkan langsung oleh FKTP dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pelayanan Rawat Inap di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama :
 - 1) Jasa Operasional Sarana sebesar 5% (lima persen);
 - 2) Jasa pelayanan kesehatan sebesar 95% (Sembilan puluh lima persen).
- b. Pelayanan Persalinan :
 - 1) Jasa Operasional Sarana sebesar 5% (lima persen);
 - 2) Jasa pelayanan kesehatan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen).

BAB VI PEMBAYARAN KLAIM DANA NON KAPITASI

Pasal 8

Pembayaran klaim Dana Non Kapitasi JKN bertujuan untuk meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan Kesehatan, meliputi :

- a. Pelayanan rawat inap di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
- b. Pelayanan Persalinan.

Pasal 9

Dana Non Kapitasi dilaksanakan dengan mekanisme pencairan anggaran oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Muna Barat selanjutnya melaksanakan:

- a. Melaksanakan pembayaran jasa pelayanan kepada petugas kesehatan sesuai dengan bukti-bukti klaim pelayanan kesehatan yang telah diverifikasi.

- b. Melaksanakan pembayaran jasa sarana pelayanan kesehatan kepada bendahara penerimaan untuk selanjutnya bendahara penerimaan menyetorkan ke Kas Daerah sebagai pendapatan asli daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna Barat.

Ditetapkan di Laworo
pada tanggal 4-1-2016

Pj. BUPATI MUNA BARAT,



LM. RAJIUN TUMADA

Diundangkan di Laworo
pada tanggal

2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT



ACHMAD LAMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2016 NOMOR ...

PARAF KOORDINASI KEPUTUSAN BUPATI MUNA BARAT	
UNIT / SATUAN KERJSA	PARAF / TGL:
SETDA KAB. MUNA BARAT	E
ASISTEN I BAGIAN HUKUM	K
PENGELOLA DINAS KESEHATAN MUNA BARAT	h